

**EKSEKUSI PEMENUHAN NAFKAH ANAK SESUDAH
PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH :

WINA JUNI YARTI
NIM. 15621056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Wina Juni Yarti

Nim : 15621056

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam


Judul : **Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penbimbing I,



Elkhairati, MA
NIP.197805172011012009

Curup, Juli 2019

Penbimbing II,



Lutfi Elfalahi, SH., MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WINA JUNI YARTI

Nim : 15621056

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)**. Belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2019

Penulis



WINA JUNI YARTI

NIM :15621056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PGS 108 Tlp (0732) 21010 -21739 Fps 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup ac id Email
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ~~87~~ /In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : Wina Juni Yarti
NIM : 15621056
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang II Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua,

Ekkawati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Sekretaris,

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 1976603 1 002

Penguji II,

Lendrawati, S. Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703



Mengesahkan
Desain Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **“Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”**. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, serta semua umat yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari akhir kelak.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Skripsi ini penulis susun dengan pengetahuan yang terbatas dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan mampu penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Elkhairati.,MA selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Bapak Lutfi Elfalahi.SH.,MH selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Hakim dan Karyawan Pengadilan Agama Curup yang telah memberikan semangat dan kerjasamanya kepada penulis.
9. Segenap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
10. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir

harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup , 31 Juli 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wina Juni Yarti', written in a cursive style.

WINA JUNI YARTI

NIM. 15621056

MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.

(Confusius)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”.

(Q.S Al-Ankabut:6)

“Pandanglah hari ini, Kemarin adalah Mimpi, Dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, Menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi Harapan”.

(Alexander Pope)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho dan Rahmat Allah SWT Skripsi ini kupersembahkan kepada....

Teristimewa Kedua orang tuaku Abah Warnada dan Mamak Elmiyana tercinta tersayang, terkasih dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, ku ucapkan TERIMAKASIH yang setulusnya atas jerih payah dan pengorbanan untuk anakmu selama ini. Serta motivasi dan semangat dari kalian.

Kakakku Tersayang Dang Wawan Afriyansyah terimakasih untuk dukungan dan semangat darimu, yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayang darimu.

Sahabat Sahabatku Terimakasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang, Suci Rahmayani, Wenny welia sari, Yuni Febriani, Yesi Puspita Sari. Terimakasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah kita ukir selama ini, terimakasih untuk perjuangan dan kebersamaan selama ini.

Tariyani.,Amd Terimakasih telah menemani dan memberikan support dalam setiap pengerjaan skripsi ini begitupun untuk semua waktu yang telah diberikan kepadaku dan takkan terlupakan setiap pengorbanannya kepadaku.

Almamater Kebanggaanku IAIN Curup
Thanks for all.

WINA JUNI YARTI (15621056)

ABSTRAK

Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)

Oleh: Wina Juni Yarti

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak permasalahan yang terjadi seputar Nafkah. Salah satunya masalah Nafkah anak setelah perceraian. Dimana tidak terpenuhinya nafkah anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua, Istilah tersebut sangat jarang didengar namun tidak sedikit terjadi tentang masalah tersebut. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang 1) Bagaimana Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari majelis hakim menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. data yang diperoleh kemudian disnalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah/tergugat. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur. tetapi juga dikuatirkan lagi dengan rumitnya proses eksekusi dan besarnya biaya yang akan timbul, sehingga para penggugat bisa jadi menggurungkan niat untuk melakukan eksekusi. 2) Dalam Hukum Islam ibu berhak membantu menafkahi anak-anaknya atau membantu suami untuk menafkahi anak-anaknya setelah terjadi perceraian antara mereka, sedangkan didalam hukum positif jika ayah tidak menafkahi anak-anaknya maka pihak Pengadilan akan melakukan penyitaan atas harta ayahnya sebagai pengganti untuk memenuhi nafkah si anak tersebut.

Kata kunci : Anak, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Positif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode penelitian	11
H. Tinjauan pustaka	13
I. Sistematika penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nafkah	16
B. Dasar Hukum Nafkah	17
C. Macam macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya	19
D. Kadar Nafkah	23
E. Nafkah Pasca Perceraian.....	24
F. Pengertian Perceraian.....	27
G. Landasan Hukum Perceraian	27
H. Macam Macam Perceraian.....	29
I. Alasan alasan Perceraian	35
J. Eksekusi	39
BAB III PROFIL TENTANG PENGADILAN AGAMA CURUP	
A. Lokasi Pengadilan Agama Curup	52
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	52
C. Visi Misi Pengadilan Agama Curup	56
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	57
E. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup`	63
F. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup	63
G. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Curup.....	64
H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup	66
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada dasarnya adalah tanggungjawab kedua orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹

Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 98 - pasal 106.

Pasal 98 :

- (1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
- (3) *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

Pasal 106 :

¹ D.Y. Witanto,, *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*,(Jakarta:Prestasi Pustaka,2012),hal. 6

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa ataudibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atausuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).²

Menurut Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad Syafi'i Masykur, bagi setiap orang tua, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Pertama, anak harus diberi nafkah yang halal, kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak, dan, ketiga, anak harus diberi pendidikan agama. Apabila ketiga hal ini dilupakan, maka suatu keluarga yang bahagia tidaklah akan terwujud.³

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kemampuannya. sebagaimana ditegaskan dalam Alquran dalam surat At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَن يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴

² Jasmani Muzaijin, , *Kompilasi Hukum Islam (Beberapa Titik Singgung dengan Kewenangan Pengadilan Agama)*, Panitia Penyuluhan Hukum Pengadilan Agama,(Tarutung: Fauzan,2008). Hal.31

³ Ahmad Muhjab Mahalli (ed) ,*Mencapai Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: Intishar, a, 2004).hal.. 41

⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

Nafkah (*Nafaqaat*) Adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Pemberian Nafkah terdiri dari beberapa macam :

- a. Nafkah terhadap para istri
- b. Nafkah terhadap Kerabat
- c. Nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan.⁵

Para Ulama sepakat mengenai kewajiban pemberian nafkah secara umum, pemberian nafkah wajib hukumnya atas seorang manusia : nafkah untuk diri sendiri, istri dan binatang-binatang peliharaannya, baik disaat ia senang atau susah.⁶

Konsepsi tentang nafkah dalam kompilasi hukum Islam dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Istri. Bab ini menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban kepada Suami Istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci, tentang Nafkah ini terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 78, Pasal-pasal tersebut menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki Hak dan Kewajiban, dan begitu pula Istri.

Secara umum Hak Nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, baik sandang, pangan, maupun papan. Dalam Arti lain, suami memiliki hak untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan istri dan anak dan berbagai keperluan lainnya. Lalai tidak memberikan nafkah memberikan pengaruh hukum bagi keduanya. Artinya, istri boleh menggugat suami untuk bercerai dan

⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 35

⁶ Ibid, hal. 36

mengakhiri rumah tangganya. Akan tetapi, ukuran kafaah bergantung pada kemampuan dan kapasitas suami dan istri.⁷

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak. Apabila sengketa hak pengasuhan (*hadlanah*) ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan.⁸

Permasalahannya ialah, ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu misalnya, pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan tersebut dengan menyerahkan nafkah kepada anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka biasanya akan ditempuh prosedur eksekusi putusan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Akibat hukum dari perceraian terhadap anak sah yang belum mencapai

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), Hal. 120-121

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), Hal. 134

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁹

Beberapa data awal yang dimiliki oleh peneliti mengenai putusan cerai talak yaitu: Putusan nomor: 0957/Pdt.G./2014/PA.Crp, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dilaksanakan oleh Pemohon / tergugat Rekonpensi dalam hal memberikan / membayar nafkah anak-anak Penggugat dan tergugat minimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi.¹⁰

Fenomena inilah yang menarik karena peneliti merasa hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya terabaikan dan ayah kandung merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan alasan anak ikut ibu kandungnya, tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri, yang hal ini berdampak anak yang harusnya secara putusan pengadilan sudah hidup terjamin dari *hadhanah* yang diberi oleh ayah kandungnya,

⁹ Ibid,hal.135

¹⁰10 Petir Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Renada Media Grup), hlm 158

namun kenyataannya putusan pengadilan itu di indahkan dan tidak dilaksanakan oleh ayah kandung / mantan suami tersebut. Artinya di sini putusan itu hanya di atas kertas saja, yang mana anak atau mantan istri menang di atas kertas.¹¹

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits Rasul yaitu:

1. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَاعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِفَاءً وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمُ تُنْكَحِي" (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini peruku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Daud).¹²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

¹¹ Ahmad Muhjab Mahalli dan Muhammad Syafi'i Masykur, *Mencapai Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: Intishar, 2004), hal. 41

¹² Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), hlm. 293.

2. Hadits berikutnya yang berbunyi:

قَ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ
 أُسَمَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَتَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ
 سَقَانِي مِنْ يَتْرِ أَبِي عَتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - <اسْتَهَمَا عَلَيْهِ>. فَقَالَ
 زَوْجُهَا مَنْ يُحَافِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - <هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ
 أُيْهِمَا سَتَتْ>. فَخُذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-Hulwany, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan Abu ‘Ashim dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal ibn Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya”.(HR. Abu Daud).¹³

Hadhanah tertulis jelas di putusan, namun pelaksanaan atau kenyataan tidak dilaksanakan oleh pihak ayah kandung atau mantan suami, sehingga menarik untuk diteliti. Ibu bapak, menurut agama Islam, tidak saja mempunyai kewajiban memberi makan minum kepada anak-anaknya, tetapi juga lingkungan, pendidikan, dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW.

Orang yang mengaku beragama Islam, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi, pertimbangan di luar Allah dan rasul-Nya, mereka ini diberi pernyataan perang oleh Allah sendiri. Hal semacam ini jangan hanya dianggap semata-mata suatu teori pendidikan atau konsep psikologi, tetapi hal ini adalah kewajiban agama. Untuk mencapai keluarga yang bahagia, dituntut adanya kasih

¹³Abu Daud Sulaiman , Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), hlm.294.

sayang dari orang tua kepada anak.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam Skripsi yang berjudul “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti membatasi masalah ini yang hanya membahas masalah Dalam perkara Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup.

- b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi(peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum terhadap masalah Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian- penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong). Sebagai bahan latihan dalam mengembangkan Wacana dan latihan Akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya Ilmiah

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian

Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahan pemahaman maka peneliti perlu menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

1. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.¹⁴
2. Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki; makanan sehari-hari; dan belanja yang diberikan kepada istri: gaji, uang, pendapatan, penghasilan.¹⁵
3. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT Dengan melalui proses penciptaan.¹⁶
4. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan yaitu akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.¹⁷
5. Pengadilan Agama adalah suatu badan peradilan Agama pada tingkat pertama.¹⁸
6. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di

¹⁴ Petir Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Renada Media Grup, hlm 158

¹⁵ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal. 377

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004), hal. 2

¹⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), Hal. 132

¹⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hal. 7

tengah-tengah masyarakat/hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁹

7. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan /berlaku dimasyarakat.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).

3. Jenis Dan Sumber Data

data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara²¹.
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian²²

¹⁹Muhammad Ibn Ya'qub al-Fair zabadiy, *Al-Qamus al-Muhth*, (Beirut: D r al-Fikr, Cet. I, 1995), hal. 659.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange*, (West Publishing Co. 2007), hal.661

²¹ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (alfabeta, bandung: 2014) hal.224

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai²³
- b. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data – data yang mendukung.²⁴

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong). Dalam penulisan Skripsi ini penulis berpedoman dengan buku tentang cara penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan²⁵

²² *Ibid*,

²³ *Ibid*, hal 137

²⁴ *Ibid*, hal 145

²⁵ *Ibid*,hal, 248

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁶

c. Verifikasi(penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek s ebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁷

H. Tinjauan Pustaka

Telah dilakukan penelusuran Khususnya di kampus IAIN Curup belum ada yang meneliti tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong), akan tetapi ada beberapa skripsi yang menyangkut dengan penelitian ini. Adapun pembahasan yang ada berkaitan dengan hal tersebut adalah :

1. Tinuk Dwi Cahyani, Komariah dari Universitas muhammadiyah Malang Tahun 2018 dengan judul “Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah (Studi Pelaksanaan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0957/Pdt.G/2014/PA.MLG)”. menjelaskan tentang Putusan

²⁶ *Ibid*, hal 249

²⁷ *Ibid*, hal 252

hakim mengenai nafkah hadhanah jika Pemohon (Tergugat) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelaksanaan nafkah hadhanah oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi), dan Faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan nafkah hadhanah oleh Pemohon (Tergugat) kepada Termohon (Penggugat).

2. Meta Deasy Setiasari dari Universitas Indonesia Depok Tahun 2016 dengan judul "Kewajiban ayah kepada anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum islam dan kompilasi hukum islam". Menjelaskan tentang Putusan Pengadilan yang memerintahkan suami untuk memberi biaya untuk pemeliharaan anak, dan permohonan oleh istri untuk meminta kepada Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraianya untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.
3. Jamilyah susantin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dengan judul "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura". Menjelaskan Tentang Upaya yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (Ayah) Melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai.

Adapun yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah peneliti ini menjelaskan tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif, yang mana seorang ayah telah diberi putusan oleh Pengadilan Agama untuk memberi Nafkah kepada anak nya

setelah terjadinya perceraian tetapi kenyataannya putusan tersebut hanya hitam di atas putih dan tidak dilaksanakan oleh orang tua laki-laki (Ayah).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan Skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut :

BAB I Berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Memaparkan tentang landasan teori yang berkenaan dengan Pengertian nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Macam-Macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya, Kadar Nafkah, Pengertian Perceraian, Macam-macam Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Akibat Perceraian.

BAB III Berisi tentang penjelasan profil Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian, dan Bagaimana Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup.

BAB V Berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nafaqah* yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.²⁸ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²⁹

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³⁰

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³¹

Menurut ulama fiqh Hasyiah ibni Abidin Nafkah adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya, dalam kata

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet.XIV, hlm.1449

²⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), hlm. 184.

³⁰ Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

³¹ Yahya Abdurrahman, Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

melimpahkan mengandung makna membelanjakan dan memberikan.³²

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut diatas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.³³ Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَاضًا

Artinya: "...Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."³⁴

³²Hasyiah ibni abidin, Ahlam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, (Beirut:Mustafa Albabi AlHalabi, Juz 3), Hlm.573

³³Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta Timur :Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 443

³⁴Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

b. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَتَّهَمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "...Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁵

c. Hadist Nabi

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ قَلَّ يَذْكُرُ النِّسَاءَ : (وَالهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). اخرجہ مسلم

Artinya : "Dari Jabir Radliyallahu'anhu dari Nabi SAW dalam sebuah Hadist tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang istri : "Engkau wajib memberi mereka rizqi dan pakaian yang baik." (HR.Muslim).³⁶

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدِيقَةً

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, dan Nabi Saw, Beliau Bersabda : jika seorang muslim memberi nafkah kepada isterinya, dia mengharap mendapat pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya".³⁷

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

³⁶ Ibn Hajar Al-asqalani, Buluqul Maram, terj, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 466

³⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari., TERJ. Achmad

3. Macam-Macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya

Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing antara lain:

- a. Memberi nafkah kepada isteri dan hikmahnya Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut: Aqadnya sah, Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, Isteri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya, Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu, Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri.³⁸

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga suami tidak dapat menikmati isterinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula isteri yang nusyuz kepada suaminya. Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini para ulama berpendapat:

Asy-Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya".³⁹ Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula:

Sunarto dkk. (Semarang :cv Asy Syifa', 1993), juz VII, cet. I, h. 2481

³⁸ Ayyub, *Op. Cit.*, hlm 445

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, , *Op. Cit.* hlm. 269.

*“Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa”. Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami”.*⁴⁰

- b. Hikmah nafkah perempuan yang dithalaq, Ketika Allah SWT mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang sudah di thalaq, maka ia mewajibkan suami yang menthalaq isterinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya thalaq dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddah nya habis. Terkadang seorang isteri yang sudah dithalaq itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang menthalaqnya itu memberi nafkah selama masa iddah. Begitu besarnya perhatian Allah terhadap masalah itu sehingga seorang isteri yang dithalaq itu diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.⁴¹
- c. Nafkah anak kepada orang tua, Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup, dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti:

1. Orang tua yang miskin
2. Orang tua yang tidak sehat akal nya

Adapun yang diambil kedua orang tua dari harta anaknya, maka Hukum Islam membolehkan mengambilnya sekalipun anak tidak mengizinkannya,

⁴⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ibid., Hlm. 272

⁴¹Ibid., Hlm 446

tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan juga tidak memudharatkan anak.

d. Orang tua menafkahi anaknya, Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak tidak sehat akalnya

Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai.⁴²

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974:

Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam

⁴²Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VII, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 302

mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik. Apabila anak disusui di waktu terjadi perceraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya.

Syafi'i dan Hambali berpendapat: "Wanita yang mengasuh berhak atas upah pengasuhan yang diberikannya, baik ia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu".⁴³

Dengan demikian jelaslah bahwa, sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si isteri berhak mengasuh dan menyusui anak tersebut, sementara ayah berhak memberikan makanan dan pakaiannya.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah bercerai. Bila ada sesuatu hal yang menyebabkan si ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada wanita lain untuk menyusui, dan bapaknya berkewajiban memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya secara ma'ruf.

e. Hikmah memberi nafkah budak

Hikmah pemberian nafkah kepada budak adalah kembali kepada masalah kasihan terhadap diri budak yang lemah yang tidak mampu apa-apa yang tiada daya dan kekuatan dan tiada harta sama sekali. Telah diketahui

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001) hlm. 137.

dalam agama bahwa hamba sahaya adalah milik tuanya, walaupun tuan itu tidak wajib memberinya nafkah, niscaya manusia lemah ini akan kelaparan dan telanjang sepanjang hari. Hal demikian tidak disetujui oleh akal dan tidak ditetapkan oleh agama. Seorang muslim tidak patut membiarkan hambanya lapar dan telanjang, meminta-minta kepada manusia, sementara dirinya menikmati pengabdian dan hasil kerjanya. Anda tahu manfaat budak itu tergantung tuanya yang memilikinya, maka tuannya wajib memberinya nafkah.⁴⁴

4. Kadar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar.⁴⁵

Seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".⁴⁶

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi

⁴⁴ Ibid., Hlm 448

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Anak, (Jakarta Selatan: Pt Al-Mawardi Prima, 2004), Hlm

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.

*Asy-Syafi’i berpendapat: “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”.*⁴⁷

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

5. Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁸

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 KHI:

1. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).

⁴⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit., hlm. 268.

⁴⁸Yanggo, *Op. Cit.*, Hlm 148

2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i : Malik telah menggambarkan kepada kami dari Nafi", dari Ibnu Umar bahwasanya ia biasa berkata, "Setiap wanita yang di cerai wajib mendapatkan mut'ah (biaya) kecuali wanita yang diceraikan dan maharnya telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya".⁵⁰

Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوهُنَّ فَرِيضَةً وَمَمْنَعُوهُنَّ عَلَيْنَا مِيسِرَ فِدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ فِدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "...Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".(Al-Baqarah : 236).⁵¹

Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun belum dipenuhi mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada Termohon,

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 149

⁵⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Hlm .422.

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sah. Di dalam praktik sebelum diucapkan ikrar talak si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama, yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

Terkait dengan mut'ah (hadiah) dan nafkah iddah yang belum dipenuhi atau diberikan oleh Pemohon yang mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan, maka Termohon dapat mengingatkan dan menegur pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak diindahkan, Termohon dapat meminta pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara permohonan talak tersebut supaya hak-hak termohon (termasuk mutah dan nafkah iddah) dipenuhi dan diberikan oleh Pemohon.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak berasal dari bahasa Arab, yang akar kata dari thalak adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dalam syariat Islam talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁵² Adapun talak menurut para ulama mendefinisikan talak adalah sebagai berikut:

Menurut Al Jaziry mendefinisikan Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 2.

tertentu.⁵³

Menurut Abu Zakaria Al Anshari Talak adalah Melepas tali akad nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenisnya.⁵⁴

Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat ketentuan Fakultatif bahwa :”Perkawinan dapat putus karena kematian , Perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁵⁵

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Landasan Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari’at.⁵⁶

⁵³ Abdul Rahman al-Jarizy, Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba’ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 485.

⁵⁴ Abu Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 412.

⁵⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974,(Bandung :Fokus media,2005),hlm 19.

⁵⁶ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 130-131

Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :”...hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. at-Talak : 1).⁵⁷

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci dalam hukum Islam, dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Maknanya dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak adapahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.⁵⁸

Dengan memahami hadits tersebut, Sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindari terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

3. Macam-macam Perceraian

a. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Islam

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua yaitu:

⁵⁷. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subulus Salam. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), hlm. 13

- 1) Talak sunni' adalah talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut.⁵⁹
- 2) Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa.⁶⁰

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak sharih (ucapan talak dengan bahasa yang jelas). contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.⁶¹
- 2) Talak kinayat (ucapan talak dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain.⁶²

⁵⁹10 Siyyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 32.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 34

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Amzah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: 2005), Hlm 265.

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid.*, hlm. 268.

Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali), di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraiannya sebelum habis masa iddah-nya.⁶³

An-Nawawi menuturkan, raji'ah dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang merujuk. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan itu. Demikian halnya jika suaminya murtad atau kedua-duanya murtad.⁶⁴

- 2) Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.⁶⁵

⁶³Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*. Terj. Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 336

⁶⁴Ali Yusuf as-Subki, *Ibid.*, Hlm 336

⁶⁵Ali Yusuf as-Subki, *Ibid.*, Hlm. 337.

a. Talak ba'in sughra ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan. Maka istri yang di talak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa iddah berakhir. Dengan talak ba'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia.⁶⁶

b. Talak ba'in kubro adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.⁶⁷

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematian, dan talak diantara: khulu', zihar, ila', li'an, dan fasakh pengertiannya sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 53.

⁶⁷Ali Yusuf As-Subki, *Op., Cit.*, hlm. 337.

⁶⁸Amir Syamsuddin, :, hlm. 227.

1) Khulu' secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah khulu' adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian iwadh (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau khulu'. Contohnya: Suamiberkata: aku menalakmu atau mengkhulu'mu dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik redaksi talak tersebut sharih maupun kinayat.⁶⁹

2) Zhihar secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah zhihar berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya.

Zhihar ini merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-zhihar istrinya untuk membayar kafarat sehingga zhihar yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak.⁷⁰

3) Ila' adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuhnya dengan istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.⁷¹

Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim mencerikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.⁷²

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafii, Op., Cit.*, hlm. 631.

⁷⁰ Hasan Ayyub, *Op., Cit.* hlm. 379.

⁷¹ Ali Yusuf as-Sabki, *Op., Cit.* lm. 359

⁷² *Ibid.*

- 4) Li'an secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti "Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina", sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.⁷³
- 5) Fasakh yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁷⁴

b. Macam-macam Perceraian dalam Hukum Positif

1) Cerai Talak

Perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian yang dijelaskan pada Pasal 114 yang membagi perceraian bisa disebabkan karena cerai talak dan cerai gugat, berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak.⁷⁵ KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: "Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".⁷⁶

⁷³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 138-139.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 141.

⁷⁵ Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220.

⁷⁶ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op., Cit.* hlm. 217

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.⁷⁷

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁷⁸

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan.⁷⁹

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami)menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁸⁰

⁷⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

⁷⁸ Aris Bintania, *Op.,Cit.* hlm. 152.

⁷⁹ Aris Bintania, *Ibid.,HLl*m. 152-153.

⁸⁰ 49 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

4. Alasan-alasan Perceraian

a. Alasan-alasan dalam Hukum Fikih

Di dalam fiqh memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya perceraian, Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

- 1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri. Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz itu terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. Nusyuz istri diartikan kedurhakan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya.⁸¹
- 2) Nusyuz suami kepada istri. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.⁸²
- 3) Terjadinya *syiqaq* Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaq* yang berarti: sisi, perselisihan, al-khilaf artinya: perpecahan, permusuhan. Aladawah: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian.⁸³
- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an.⁸⁴

81.

⁸¹ Amir Syarifuddin, Op.,Cit.hlm. 190 – 191.

⁸²*Ibid*, hlm. 193

⁸³Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 304

⁸⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tagiran, Op.,Cit.hlm. 214.

b. Alasan-alasan dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian:⁸⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.

⁸⁵Abd. Shomad, *Op., Cit.* hlm. 325.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸⁶

5. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena, kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja. Akibat putusannya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah;

1. Orang tua berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸⁷

a. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

⁸⁶ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op., Cit.* hlm. 48.

⁸⁷ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op., Cit.* hlm. 18.

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut: Pasal 156 Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸⁸

Jadi dapat dipahami bahwa Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

C. Eksekusi

Dalam hal menafkahi anak, seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya walaupun telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, tetapi kenyataannya putusan yang menjelaskan bahwa ayah tetap wajib memenuhi Nafkah anaknya meskipun telah bercerai dengan sang penggugat hayalah tertera dalam Hitam diatas Putih saja.

Banyaknyan permasalahan yang mengenyampingkan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang mana seorang ayah yang lalai dalam hal memberi nafkah kepada anaknya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi tetapi tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya.

Jika dalam putusan perceraian telah diatur juga kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak, namun suami ternyata tidak menjalankan keputusan tersebut, maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami. Seperti sudah diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

⁸⁸ Tim Redaksi Arkola (ed), *Op., Cit.* hlm. 230-231.

Dalam prakteknya isi amar putusan yang di sebutkan dalam putusan Nomor 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Pemohon / Tergugat meskipun putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah berlangsung kurang lebih 12 Bulan sejak di bacakan putusan oleh Majelis Hakim.

Mengenai Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, sebenarnya Prosedur nya itu sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sergugat tidak memberikan sedikitpun nafkah kepada anak-anaknya selama 12 bulan lamanya dan prosedur eksekusi pemenuhan nafkah anak tersebut adalah sebagai berikut :

Prosedur Langkah-langkah yang harus dilakukan Pengugat (Istri) :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah (pasal 118 Hir, 142 R.Bg).
2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
 - a. Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat.

- b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.).
3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg.).
 4. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145R.Bg.).

Proses Penyelesaian Perkara :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama / mahkamah syari'yah untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).

- 2) Apabila mendiasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan , jawaban , jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).
- b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syari'iah atas gugatan tersebut sebagai berikut :
- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 3) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 R.Bg.).
 5. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan agama yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memeringatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari (Pasal 196 HIR).
 6. Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang

menghadap maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan penganti jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR).

Jadi apabila kemudian mantan suami tersebut dalam kenyataannya tidak mau memenuhi kewajiban tersebut, maka mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama agar ketua pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut.

Selain itu mantan istri dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi. Pengadilan tingkat Banding tidak diperkenankan melaksanakan Eksekusi, ketua pengadilan agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan Eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama. Hal in diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg, Mengenai Eksekusi untuk menghukum salah satu pihak untuk membayarkan sejumlah uang.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan

kasasi serta telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 60 dan 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
3. Putusan mengandung amar constitutief.
4. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Dalam hal melakukan eksekusi putusan, Pengadilan mengadili sesuai dengan amar putusan dengan seimbang, hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁸⁹ Mengenai biaya perkara dalam bidang perkawinan biaya dibebankan kepada penggugat atau pemohon seperti tertuang dalam pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan rincian biaya yang menjadi kewajiban pemohon yang berbunyi :⁹⁰

“(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, meliputi: a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang

⁸⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁹⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama.

diperlukan dalam perkara tersebut; c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan d. biaya pemanggilan, pemberitahuan,

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam pasal 196 HIR juga dijelaskan tindakan lanjut yang dapat dilakukan oleh tergugat jika isi putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh hakim yang berbunyi, (1) Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal yang lalu agar putusan itu dijalankan. (2) Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk datang menghadap kepadanya dan memberikan teguran agar ia dalam tenggang waktu yang ditentukan.”

Dari penjelasan hakim pengadilan agama tersebut bahwa hakim menyinggung pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anak-anaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁹¹

Dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp telah diawali dengan pertimbangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memperhatikan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak adalah Pasal mengenai akibat putusnya perceraian, dan klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan kepada suatu keadaan yaitu “ bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut”. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan

⁹¹Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu.

Dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2014/PA.Crp yang menjadi dasar pertimbangan hakim telah memiliki unsur-unsur keadilan bagi para pihak karena sesuai dengan keadaan dan kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.

Putusan hakim dalam perkara Nomor : 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp pasca putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka konsekuensi hukum apapun yang diberikan oleh hakim jika dalam amar putusannya tidak dijalankan oleh pihak Pemohon (Tergugat) maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada Permohonan atau gugatan dari pencari keadilan (*Justiciabelen*) dan tidak ingin mempersulit bagi para pihak pencari keadilan karena yang mulia hakim hanya bertindak sesuai dengan tugasnya yang akan dipertanggung jawabkannya baik didunia maupun diakhirat.

Keadilan merupakan suatu hal perbutan yang telah dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu kesepakatan yang sudah disepakati. Artinya disini jika ditinjau dari peneliti dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp maka seharusnya para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing yang sudah terurai didalam amar putusan.

Dan jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat kalau mantan suami tidak membayar nafkah anak maka penggugat dapat memohon Eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa tergugat tersebut untuk memberikan nafkah anak.

Dalam Al-Qur'an Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

وَأُولَئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّتَّهَمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya : "...Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁹²

Dalam hadis Imam Ibnu Mundzil mengatakan :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظَ عَنْهُ مَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْ لَا دِيَةَ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَا لِلَّهِمْ . وَ لِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانَ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَ أَصْلِهِ ()

Artinya : "Imam ibnul mundzir mengatakan : ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah

⁹²Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

*dagingnya. (HR. Abu Daud).*⁹³

*Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai.*⁹⁴

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁹⁵

Pandangan Eksekusi dalam Hukum Positif pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

*“Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anak-anaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*⁹⁶

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik..

⁹³ Abu Daud Sulaiman , Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), hlm. 296

⁹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VII, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 302

⁹⁵ Ibid,hal.135

⁹⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan secara paksa. Usaha berupa tindakantindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.⁹⁷

Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Konsepsi tentang nafkah dalam kompilasi hukum islam dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Istri. Bab ini menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban kepada Suami Istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci,tentang Nafkah ini terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 78, Pasal-pasal tersebut menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki Hak dan Kewajiban,dan begitu pula Istri.

⁹⁷ Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu memerangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Visimedia, 2011), 162.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak. Apabila sengketa hak pengasuhan (hadlanah) ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan.⁹⁸

Permasalahannya ialah, ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu misalnya, pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan tersebut dengan menyerahkan nafkah kepada anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka biasanya akan ditempuh prosedur eksekusi putusan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Akibat hukum dari perceraian terhadap anak sah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasaannya.

⁹⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), Hal. 134

BAB III

PROFIL TENTANG PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Lokasi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup adalah Pengadilan kelas 1B yang terletak di jalan S.Sukowati Nomor 24 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Lokasi Pengadilan Agama Curup Berbatasan dengan :

- a. Timur : Berbatas dengan Kantor Nahdlatul Ulama Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Selatan : Berbatas dengan Rumah Masyarakat.
- c. Barat : Berbatas dengan Rumah Masyarakat.
- d. Utara : Berbatas dengan Jalan S Sukowati (Rumah Dinas Bupati).

B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.⁹⁹

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat. dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Ada, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan

⁹⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, "Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Agama Curup Kelas IB", dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

swapraja/adat yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama sehingga seolah-olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.¹⁰⁰

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

¹⁰⁰ Ibid.

Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada

Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup

Visi :

“Terwujudnya Putusan yang Adil dan Berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, Tertib dan Damai dibawah lindungan Allah SWT”.

Misi :

“Meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama, Meningkatkan manajemen peradilan agama yang moderen, Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi badan peradilan.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
 5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
 6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

E. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, KabupatenRejangLebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

F. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;

7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B 2019



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Pengadilan Agama Curup

Kasus yang menjadi bahan penelitian penulis di Pengadilan Agama Curup ini Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian. Untuk mengetahui mengenai Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian, Peneliti Mewawancarai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Negeri Curup yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Curup ibu Syamdarma Futri ,S.Ag.,M.H mengenai Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian adalah sebagai berikut :¹⁰¹

Dalam hal menafkahi anak, seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya walaupun telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, tetapi kenyataannya putusan yang menjelaskan bahwa ayah tetap wajib memenuhi Nafkah anaknya meskipun telah bercerai dengan sang penggugat hayalah tertera dalam Hitam diatas Putih saja.

Banyaknyan permasalahan yang mengenyampingkan pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang mana seorang ayah yang lalai dalam hal memberi nafkah kepada anaknya meskipun mereka tidak tinggal dalam satu rumah lagi tetapi tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya.

¹⁰¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Negeri Curup yang bernama Syamdarma futri.,S.Ag.,M.Hyang dilakukan pada 11 Juli 2019.

Contonya saja dalam setahun ini telah diterima oleh Pihak Pengadilan Agama terkait gugatan yang mempermasalahkan kelalaian ayah dalam menafkahi anaknya terdapat lebih dari 10 kasus yang dilaporkan oleh penggugat (Istri) kepada pihak Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan, Jika dalam putusan perceraian telah diatur juga kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak, namun suami ternyata tidak menjalankan keputusan tersebut, maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami. Seperti sudah diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Hakim hanya menjelaskan salah satu keluarga yang melakukan eksekusi ini karena letak permasalahan yang dilaporkan ke Pengadilan Agama itu sama dan kasus ini terjadi pada tahun 2019, yaitu :¹⁰²

Dalam amar putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp salah satunya menyatakan bahwa : “menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan / membayar nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi, Bahwa Penggugat (Nabila) dengan Tergugat (Agus W) dengan anaknya yang bernama Hanifatul Fathna Nabila Binti Agus W (12 tahun) dan Haniefah Azhari Fathni Mufidah Binti Agus W (1 tahun) dalam asuhan dan penguasaan Penggugat. Yang beralamatkan di desa Talang Rimbo Lama jl. Padat Karya kabupaten rejang lebong provinsi Bengkulu.

Dalam prakteknya isi amar putusan yang di sebutkan dalam putusan Nomor 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh Pemohon / Tergugat meskipun putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah berlangsung kurang lebih 12 Bulan sejak di bacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup.

¹⁰² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Negeri Curup yang bernama Syamdarma futri., S.Ag., M.H yang dilakukan pada 11 Juli 2019.

Dalam kasus ini Tergugat tidak melaksanakan putusan sama sekali yakni membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk masing-masing anak, sehingga seharusnya dalam perkara ini harus dieksekusi.

Mengenai Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, sebenarnya Prosedurnya itu sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak memberikan sedikitpun nafkah kepada anak-anaknya selama 12 bulan lamanya dan prosedur eksekusi pemenuhan nafkah anak tersebut adalah sebagai berikut :

Prosedur Langkah-langkah yang harus dilakukan Pengugat (Istri) :

5. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah (pasal 118 Hir, 142 R.Bg).
6. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
 - d. Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat.
 - e. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - f. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa

pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.).

7. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg.).
8. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145R.Bg.).

Proses Penyelesaian Perkara :

7. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.
8. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama / mahkamah syari'yah untuk menghadiri persidangan.
 9. a. Tahapan persidangan :
 - 3) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).
 - 4) Apabila mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan , jawaban , jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).

- c. Putusan pengadilan agama/mahkamah syari'iah atas gugatan tersebut sebagai berikut :
- 4) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 5) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 6) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
10. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 R.Bg.).
11. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan agama yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memeringatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari (Pasal 196 HIR).
12. Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan penganti jumlah uang

yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR).

Jadi apabila kemudian mantan suami tersebut dalam kenyataannya tidak mau memenuhi kewajiban tersebut, maka mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Agama agar ketua pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut.

Selain itu mantan istri dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi. Pengadilan tingkat Banding tidak diperkenankan melaksanakan Eksekusi, ketua pengadilan agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan Eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama. Hal in diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg, Mengenai Eksekusi untuk menghukum salah satu pihak untuk membayarkan sejumlah uang.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:

5. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi serta telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 60 dan 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak-pihak

yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka.

6. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
7. Putusan mengandung amar constitutief.
8. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Dalam hal melakukan eksekusi putusan, Pengadilan mengadili sesuai dengan amar putusan dengan seimbang, hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 90 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan rincian biaya yang menjadi kewajiban pemohon.

Mengenai Faktor yang membuat permasalahan nafkah ini terjadi berdasarkan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Curup yaitu ibu Syamdarma Futri ,S.Ag.,M.H menjelaskan bahwa salah satu faktornya yaitu:

Faktornya itu karena Tingkat perekonomian yang rendah,berdasarkan yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk yang berada disekitaran curup ini bekerja sebagai buruh ataupun petani , jika mereka memiliki lahan atau pun perkebunan yang luas itu mungkin akan menghasilkan banyak pendapatan tetapi bagaimana jika yang hanya memiliki sedikit lahan maka penghasilannya mungkin tidak menjamin atau tidak cukup.

Ini lah yang membuat mengapa terjadinya permasalahan nafkah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh tergugat adalah hasil dari penghasilan kerja tidak mencukupi atau rendah. Itupun jika tergugat belum menikah lagi jika tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain maka kewajiban tergugat tidak hanya menafkahi anak dari istri yang telah diceraikan saja, tetapi juga harus membiayai istri barunya dan mungkin juga kurangnya kesadaran hukum.

Dari penjelasan tentang Prosedur Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak diatas, peneliti meminta pendapat atau solusi dari ibu Hakim Pengadilan Agama Curup

tentang tidak terpenuhinya nafkah anak ini agar tidak terjadi lagi, pendapatnya yaitu sebagai berikut :¹⁰³

Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan anak lainnya yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.

Bisa juga istri menolong sedikit membiayai anak-anaknya agar sedikit menolong kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah, karena dalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 itu dijelaskan jika sang ayah tidak mampu menafkahi anaknya maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Dan jika terjadi permasalahan didalam keluarga alangkah baiknya jika dibicarakan atau diselesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi perceraian, dan juga bisa melibatkan orang tua sebagai penengah ataupun penenang untuk kedua belah pihak. jika terjadi perceraian maka bukan hanya sepasang suami istri yang terkena akibatnya, anakpun akan merasakannya juga.

Dari penjelasan hakim pengadilan agama tersebut bahwa hakim menyinggung pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

*Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anak-anaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*¹⁰⁴

Dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp telah diawali dengan pertimbangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memperhatikan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Negeri Curup yang bernama Syamdarma futri.,S.Ag.,M.Hyang dilakukan pada 11 Juli 2019.

¹⁰⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41.

mengandung klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak adalah Pasal mengenai akibat putusnya perceraian, dan klausul kemungkinan pengalihan kewajiban ayah tersebut digantungkan kepada suatu keadaan yaitu “ bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut”. Artinya bahwa kemungkinan pengalihan tersebut tidak seharusnya dilakukan jika tidak terbukti sebelumnya bahwa ayah dalam keadaan tidak mampu.

Dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp yang menjadi dasar pertimbangan hakim telah memiliki unsur-unsur keadilan bagi para pihak karena sesuai dengan keadaan dan kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.

Putusan hakim dalam perkara Nomor : 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp pasca putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka konsekuensi hukum apapun yang diberikan oleh hakim jika dalam amar putusannya tidak dijalankan oleh pihak Pemohon (Tergugat) maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari amar putusan tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip hakim yang bersifat pasif artinya hakim akan memberikan keadilan jika ada Permohonan atau gugatan dari pencari keadilan (*Justiciabelen*) dan tidak ingin mempersulit bagi para pihak pencari keadilan karena yang mulia hakim hanya bertindak sesuai dengan tugasnya yang akan dipertanggung jawabkannya baik didunia maupun diakhirat.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Keadilan merupakan suatu hal perbutan yang telah dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu kesepakatan yang sudah disepakati. Artinya disini jika ditinjau dari peneliti dalam putusan Nomor: 0957/Pdt.G/2019/PA.Crp maka seharusnya para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing yang sudah terurai didalam amar putusan.

Dan jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat kalau mantan suami tidak membayar nafkah anak maka penggugat dapat memohon Eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa tergugat tersebut untuk memberikan nafkah anak.

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian

Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai.”¹⁰⁵

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.¹⁰⁶

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VII, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm. 302

¹⁰⁶ Ibid,hal.135

Islam yang memenuhi nafkah anak itu adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua si anak, tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja, bukan yang berkewajiban memberi nafkah.

Eksekusi dalam Islam itu tidak ada tetapi dilaksanakan dengan sanksi secara nyata (Moralitas) atau perilaku langsung oleh manusia, Islam tidak mengenal istilah penyitaan barang atau Eksekusi.

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik..

Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan secara paksa. Usaha berupa tindakantindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.¹⁰⁷

Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap,

¹⁰⁷ Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu memerangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan, (Jakarta: Visimedia, 2011), 162.

sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar di tengah jalan karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum yang dibawa ke pengadilan dalam bentuk kasus sengketa hak asuh anak. Apabila sengketa hak pengasuhan (hadlanah) ini tidak dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi dengan putusan pengadilan.¹⁰⁸

Permasalahannya ialah, ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu misalnya, pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan tersebut dengan menyerahkan nafkah kepada anak sebagai objek sengketa secara sukarela, maka biasanya akan ditempuh prosedur eksekusi putusan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

¹⁰⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), Hal. 134

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum positif tergugat/Mantan suami tidak membayar nafkah anak maka penggugat dapat memohon Eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa tergugat tersebut untuk memberikan nafkah anak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Prosedur Eksekusi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, sebenarnya Prosedur nya itu sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dalam prosesnya, pihak Pengadilan agama yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah/tergugat. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur. tetapi juga dkuatirkan lagi dengan rumitnya proses eksekusi dan besarnya biaya yang akan timbul, sehingga para penggugat bisa jadi menggurungkan niat untuk melakukan eksekusi. Sehingga kejadian ini akan semakin memperburuk kepercayaan masyarakat kepada hukum yang ada di Indonesia.
2. Dalam Hukum Islam ayah harus memenuhi nafkah anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua si anak, tetap saja ayah berkewajiban

memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja, dan dalam Hukum Positif jika ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian maka pihak Pengadilan akan melakukan penyitaan atas harta ayahnya sebagai pengganti untuk memenuhi nafkah si anak tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan lainnya anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa.
2. Adanya sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi juga peraturan yang mewajibkan kursus Pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Abu Zakaria, *Fathul Wahab, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah.*
- Al-asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, terj, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abdurrahman ,Yahya, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Abidin, Hasyiah ibni, *Ahlam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*,(Beirut:Mustafa Albabi AlHalabi,Juz 3).
- Al Basam, Abdullah bin Abdurrahman,*Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2012).
- Al-Fairuzabadiy Muhammad Ibn Ya'q b , *Al-Q m s al-Muh th*, (Beirut: D r al-Fikr, Cet. I, 1995), hal. 659.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- As-Subki, Ali Yusuf, Nidhom al-Ushroti fiil Islam.Terj. *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2010).
- Ayyub, Syaikh Hasan,*Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur :Pustaka Al-Kautsar,2001).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985).
- Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, “Sejarah Singkat Tentang Pengadilan Agama Curup Kelas IB”,dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978).
- D.Y, Witanto,, *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*,(Jakarta:Prestasi Pustaka,2012).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Bina Cipta,1978).

Im Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Kalsen, Hans ,*General Theory of Law And State. The Lawbook Exchange*,(West Publishing Co. 2007),hal.661

Mahalli, Ahmad Muhjab (ed) ,*Mencapai Keluarga Bahagia*, (Yogyakart:Intishara, 2004).

Marzuki, Petir Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Renada Media Grup:2008).

Muhammad,Azzam,Amzah Abdul Aziz , *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: 2005).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet.XIV.

Muhammad, Abu Abdullah, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Muhammad bin Ismail, al-Amir ash-Shanʿani, Subulus Salam. Terj. *Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013).

Muhamma, Imam Abdullah bin Ismail Al Bukhari,*Shahih Bukhari., TERJ. Achmad*

Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta:Lentera,2001).

Muzaijin, Jasmani , *Kompilasi Hukum Islam (Beberapa Titik Singgung dengan Kewenangan Pengadilan Agama)*, Panitia Penyuluhan Hukum Pengadilan Agama,(Tarutung: Fauzan,2008).

Rahman, Abdul al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah, Beirut: Dar al-Kutub alIslamiyah.*

Ruddin, Amiur Nu, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*.Terj. Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala, 2009).

- Fikih Sunnah*, Juz VII, (Jakarta: Cakrawala, 2009).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005).
- Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D* (alfabeta, Bandung: 2014)
- Sunarto dkk. (Semarang :cv Asy Syifa', 1993), juz VII, cet. I.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007).
- Tim Redaksi Arkola (ed).
- Titik, Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Bandung :Fokus media, 2005).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Negeri Curup yang bernama Syamdarma Futri, S.Ag., M.H yang dilakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004).
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/102/PB.00/7/2019

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 390/In.34/FS/PP.00.9/05/2019 tanggal tanggal 20 Mei 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Wina Juni Yarti
NIM : 15621056
Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi : **"Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 15 Juli 2019



Drs. H. Saridi, S.H., M.H.
NIP. 196312271993031004



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor **017/In.34/1/PP.00.9/02/2019**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- menimbang 1 bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
- 2 bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- mengingat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 5 Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- 7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
- 8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- menetapkan Menunjuk saudara:
- utama 1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009
2. Lufi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA Wina Juni Yarti
 NIM 15621056
 PRODI/FAKULTAS Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)


dua Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 tiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

empat Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

lima Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan

enam Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
 Pada tanggal 01 Februari 2019

REKTOR IAIN CURUP
 Wakil Rektor

Dr. BEN AZWAN, M.Pd., Kons
 NIP. 196704241992031003

- lampiran:
1. Aa Biro AU AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kalag AU AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Anisip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WINA JUNI YARTI
 NIM : 15621056
 FAKULTAS/JURISAN : AHWAL AL-SYAEHSYIAH / SYAR'AH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : EL-KHARATI, MA
 PEMBIMBING II : LUTEI EL-FALAHY, SH, M.H
 JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PEMENUHAN WAJIBAH AGAR SUDAH PERCEBAIAN BERDASARAKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WINA JUNI YARTI
 NIM : 15621056
 FAKULTAS/JURISAN : AHWAL AL-SYAEHSYIAH / SYAR'AH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : EL-KHARATI, MA
 PEMBIMBING II : LUTEI EL-FALAHY, SH, M.H
 JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PEMENUHAN WAJIBAH AGAR SUDAH PERCEBAIAN BERDASARAKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Elkhairati, MA

NIP. 1978 05 19 2011 01 8009

Pembimbing II,

Lutfi Elemenah, SH, M.H

NIP. -



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	1/2019	Perhitungan Rapor	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	5/2019	Acc. R & I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	11/2019	Perbmt. B & I, III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	16/2019	Acc. b & 2 & 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	26/2019	Perbmt. b & 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	30/2019	Acc. b & 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	29/2019	Acc. b & 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	30/2019	Abstrak Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1/2019	bab. 1, Perbankan b & t - belakang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	15/2019	bab 1, perbankan morden pado bab 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	21/2019	bab 2, 3, perbankan Cendakam krom, rmpm morden	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	1/2019	bab 2, 3 perbankan kebelakangan & d & l & p & t & k	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	20/2019	perbankan tradisional ke & m & p & k, morden & cendakam	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	15/2019	perbankan G & 7 dan 5 morden perbankan dan cendakam	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	16/2019	ACC dan 9, 5.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				

PROFIL PENULIS

Wina Juni Yarti (Wina) adalah Mahasiswi IAIN Curup. Lahir di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, pada Tanggal 06 Juni 1997, anak ke dua (Bungsu) dari pasangan suami isteri Warnada dan Elmiyana. Hobi Fotografi dan Berpetualang.

Penulis meniti pendidikan mulai dari SD Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 di Desa Karang Anyar tamat pada Tahun 2009, melanjutkan ke SMP Negeri 02 Curup Timur di Desa Kesambah Lama tamat pada Tahun 2012, Melanjutkan ke MAN Curup di Jln.Let. Jend. Suprpto dengan Jurusan IPS tamat Tahun 2015, melanjutkan pada program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan selesai pada Tahun 2019. Dan penulis bercita-cita berkeinginan menjadi seorang Jaksa.